

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT. RAZEDO GRUP SUKSES**

**TENTANG**

**ETIKA PEMASARAN PENJUALAN PRODUK LIVEWELL GLOBAL**

008/SK/RGS/V/2017

**MENIMBANG** : Bahwa untuk pemasaran yang baik maka diperlukan etika pemasaran penjualan Produk LiveWell Global.

**MENINGAT** : 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Razedo Grup Sukses No. 16 Tanggal 21 Oktober 2015.  
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2462502.AH.01.01TAHUN2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Razedo Grup Sukses tanggal 23 Oktober 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**KESATU** : Bahwa PT. Razedo Grup Sukses (LiveWell Global) melarang kepada member menjual produk-produk LiveWell Global dengan memberikan imbalan atau hadiah dalam bentuk apapun, hal ini untuk menciptakan pemasaran atau penjualan yang dilakukan oleh member bersaing secara sehat.

**KEDUA** : Member yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat PT. Razedo Grup Sukses (LiveWell Global) paling banyak 1 (satu) kali.

**KETIGA** : Member yang tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan dikenakan sanksi administratif pembatalan membership di PT. Razedo Grup Sukses (LiveWell Global).

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Mei 2017

PT. Razedo Grup Sukses

Dibuat oleh:

Diperiksa dan diakui oleh:

Disetujui oleh:



**Samuel P. Manalu, S.H.**  
Chief Compliance  
Officer



**Derian Yusuf**  
Vice President Director, COO



**Bambang Muliana**  
President Director, CEO

RAZEDO  
GRUP  
SUKSES